

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM HAL PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Febrianus Darmin, Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [febridarmin25@gmail.com](mailto:febridarmin25@gmail.com) , [sahrulalam@uwp.ac.id](mailto:sahrulalam@uwp.ac.id) ,  
[muhamadchaidar@uwp.ac.id](mailto:muhamadchaidar@uwp.ac.id)

## Abstrak

Menurut Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dalam Perjanjian Terapeutik; (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian terapeutik pasien terkait pelayanan medis. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan akhir dari penyusunan jurnal ini yaitu pasien diberikan perlindungan atas hak-haknya dalam perjanjian terapeutik diantaranya berhak atas kesehatan yang bermutu, berhak untuk menerima dan menolak tindakan medik berhak memperoleh informasi kesehatannya, serta berhak menuntut ganti rugi dan bentuk ganti rugi yang diatur dalam undang-undang ialah ganti rugi secara materil.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pasien, perjanjian terapeutik

## A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kegiatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu komoditas jasa yang mempunyai sifat-sifat khusus dan tidak sama dengan industri jasa lainnya, seperti jasa

angkutan, jasa telekomunikasi, dan jasa perbankan. Konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan biasanya dalam kondisi sakit, prihatin, panik, dan tegang dalam ketidakpastian, ini artinya konsumen menghadapi unsur keterpaksaan.<sup>1</sup>

Kalangan penyandang profesi medis/kesehatan melakukan tindakan/perbuatan terhadap pasien berupa upaya yang belum tentu keberhasilannya, karena transaksi terapeutik hakikatnya merupakan transaksi para pihak yaitu dokter dan pasien, untuk mencari terapi yang paling tepat oleh dokter dalam upaya menyembuhkan penyakit pasien. Hubungan transaksi terapeutik ini dinamakan *inspanningsverbintenis* dan bukan *resultaatverbintenis* sebagaimana persepsi pasien yang menilai dari hasil. Pasien juga tidak pernah mempunyai pikiran bahwa apa pun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya itu sudah didasarkan pada persetujuan pasien, yang dalam kepustakaan disebut sebagai informed consent atau persetujuan tindakan medik.<sup>2</sup>

Hubungan dokter dengan pasien ditinjau dari sudut hukum merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan, yang dikenal dengan perjanjian terapeutik.

Hubungan hak dasar antara pasien dan dokter tersebut tentulah dilandasi oleh perjanjian terapeutik, maka setiap pasien hanya mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang boleh dilakukan terhadap dirinya atau tubuhnya, tetapi juga ia terlebih dahulu berhak mengetahui hak-hak mengenai penyakitnya dan tindakan-tindakan atau terapi apa yang dilakukan dokter terhadap tubuhnya untuk menolong dirinya serta segala risiko yang mungkin timbul kemudian. Atas kesepakatan bersama untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mendasarkan atas suatu persetujuan untuk melakukan hal-hal tertentu akan berakibat munculnya hak dan kewajiban. Hubungan antara pasien dengan dokter itu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari keseluruhan hubungan antara pelayanan kesehatan dengan masyarakat.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan

---

<sup>1</sup> Z Umrotin K Susilo dan Puspa Swara, *Penyambung Lidah Konsumen*, ctk pertama, YLKI, 1996, h. 63.

<sup>2</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 60.

satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Dokter dan tenaga medis sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melalui pendidikan dan pelatihan yang lama. Sehingga profesi ini (khususnya dokter) banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/ atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit.

Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan. Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak- pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, setidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien.

Selain hubungan hukum antara dokter dengan pasien, sangat perlu diperhatikan bahwa peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien. Peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat dan rumah sakit harus memberikan perlindungan hukum terhadap pasiennya yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak pengguna jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), bahwa pasien rumah sakit termasuk konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Secara umum pasien dilindungi oleh Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara normatif pasien harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan - ketentuan di atas, pasien harus diperlakukan sebagai subyek yang mempunyai pengaruh besar atas hasil layanan, bukan sekedar obyek.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian terapeutik pasien terkait pelayanan medis?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Kata hukum dalam bahasa Inggris disebut “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, dan Perancis “*Droit*” yang artinya aturan Terminology menurut *Black’s Law Dictionary* hukum dalam makna umum yaitu keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan yang sah berifat mengikat, atau hukum adala apa yang diikuti dan ditaati leh semua warga negara dengan akibat konsekuensi atau sanksi yang sah. Secara terminology hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.<sup>3</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah yang memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum merupakan norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.<sup>4</sup> Menurut *Webster’s Compact English Dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.<sup>5</sup> Dari beberapa definisi yang sudah diurai di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang dengan tujuan untuk mnegatur perilaku manusia yang sifatnya memaksa dan mengikat.

Sedangkan kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perbuatan (cara dan proses) melindungi.<sup>6</sup> Kata Perlindungan dalam bahasa inggris disebut *protection* yang berarti proses atau perbuatan yang melindungi. awalnya perlindungan adalah perbuatan melindungi terhadap suatu yang dianggap berbahaya. Kemudian perlindungan selalu identik diberikan oleh pihak baik individu maupun kelompok yang lebih lemah.sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi yang dilakukan oleh negara untuk menjamin

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 19

<sup>4</sup> Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 2

<sup>5</sup> Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, (Surabaya: CV.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 864 .

kepastian hukum dan jaminan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ada salah satu pakar hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Philipus M Hadjon mengemukakan Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap dari hak-hak seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak –hak tersebut.<sup>7</sup> Perlindungan hukum merupakan konsep umum dari negara hukum.<sup>8</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yakni mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh pada tindak pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Administrasi maupun Pengadilan Umum di Indonesia termasuk perlindungan hukum ini. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,1987), hlm.25

<sup>8</sup> Indah Anggraini Novitasari, dkk. Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara, *Mimbar Keadlilan*, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 86.

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti,1998), hlm. 102.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni :<sup>10</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Adalah suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda, serta hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Menurut sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarannya terdapat dua macam yakni:<sup>11</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yaitu mencegah terjadinya sengketa. Di dalam Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum ini pemerintah terdorong bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Administrasi maupun di Pengadilan Umum di Indonesia.

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Berbicara mengenai konsumen kaitannya dalam pelayanan medis, dimana terdapat hubungan tenaga pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. Perlu diketahui apa yang dimaksud dengan konsumen. Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer atau dalam bahasa Belanda *consument*, *konsument*, konsumen secara harfiah adalah orang yang

---

<sup>10</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

<sup>11</sup> Sudut Hukum, *Perlindungan Hukum*, <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>.

memerlukan dan menggunakan, pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.”

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan hak-hak konsumen dilakukan secara optimisme. Hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian kepastian hukum memberikan perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan hak-hak konsumen, yang diperkuat dengan Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.<sup>12</sup>

AZ. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Ada pula yang berpendapat bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwasannya hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi beberapa aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan-gangguan pihak lain.<sup>13</sup>

Adapun tujuan penyelenggaraan perlindungan, pengaturan dan pengembangan konsumen untuk meningkatkan martabat. Hak-hak konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen. Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan

---

<sup>12</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hlm. 16.

<sup>13</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1995), hlm. 67.

mereka dapat menuntut atau menggugat jika ternyata hak-hak nya telah dilanggar atau dirugikan.

Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Rumusan pengertian Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1)Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup memadai.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, untuk diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen. Menurut ketentuan terdapat dalam pengaturan dalam perlindungan konsumen ada lima asas perlindungan konsumen yang telah ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2 yakni :<sup>14</sup>

a. Asas Manfaat

Yang dimaksud dalam asas ini adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Dalam asas ini partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Yang dimaksud dalam asas ini adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanandan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menyangkut perlindungan konsumen.

---

<sup>14</sup> Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hlm. 22.



### 3. Pengertian Pelayanan Medis

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh salah satu pihak yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Pelayanan juga merupakan suatu kegiatan yang terjadi di dalam interaksi langsung antara seseorang dengan pihak lain dan akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat yang berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan pelayanan tindakan.<sup>15</sup>

Pelayanan medis berasal dari kata dasar pelayanan. Pelayanan medis mempunyai arti dalam bidang kedokteran dan fisiologi. Pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu.

Pelayanan Medis adalah salah satu jenis pelayanan rumah sakit yang mengelola pelayanan langsung kepada pasien bersama-sama dengan pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta mempunyai pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pada Pasal 57 Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktek berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Kemudian dalam Pasal 58 berisi Tentang Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktek wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, serta etika profesi dan kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

Melalui ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit yang mempunyai tanggung jawab agar tujuan pembangunan dibidang kesehatan bisa mencapai hasil yang optimal yaitu melalui pemanfaatan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui

---

<sup>15</sup> PermenkesRI No.85 Tahun 2015, tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit  
<https://kbbi.lektur.id/pelayanan-medis>.

mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, serta memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya masyarakat berpendapat bahwa seseorang yang menderita suatu penyakit baik yang dapat dilihat maupun tidak dimana orang tersebut akan memeriksakan diri kepada medis atau ahli kesehatan dapat dikatakan sebagai seorang pasien. Berdasarkan Pasal 1 Angka (10) UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pasien yaitu “setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.” Pasal 1 Angka (4) UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pasien yaitu “setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”

Dalam dunia hukum, hubungan antara dokter dengan pasien terwujud dalam bentuk perjanjian *terapeutik*. Perjanjian terapeutik menurut Prof. Van Dunne yakni hubungan hukum berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan upaya penyembuhan bagi pihak lain, yang mengikatkan diri untuk memberikan ketidakseimbangan yang telah disepakati.<sup>16</sup>

Ada konsekuensi jika ada kata sepakat atau pasien menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan yaitu ketentuannya dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 29 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa seorang dokter diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jika tidak memenuhi ketentuan pada pasal 51 huruf a diatas. Berdasarkan ketentuan tersebut, dokter dapat dituntut pidana jika tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan kesehatan sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.

Ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa akibat penolakan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab pasien. Berdasarkan ketentuan tersebut jika seorang pasien menolak tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepadanya, maka segala risiko yang akan terjadi pada dirinya menjadi tanggung jawab pasien.

---

<sup>16</sup> <https://lpdpugm.or.id/2020/09/05/perjanjian-antara-dokter-dan-pasien/> diunduh

#### 4. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Tidak dipenuhi Haknya Dalam Perjanjian Terapeutik Pasien Terkait Pelayanan Medis

Perjanjian terapeutik atau sering disebut dengan transaksi terapeutik adalah “hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara professional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran”.<sup>17</sup>

Berdasarkan Mukaddimah kode etik kedokteran Indonesia yang dituangkan dalam keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 434/MEN.KES/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran bagi para dokter Indonesia, yang dimaksud dengan perjanjian terapeutik adalah “hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan oleh suasana saling percaya serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani”. Menurut Supriadi (2001: 8), dalam ilmu hukum dikenal dua macam perikatan yaitu perikatan ikhtiar inspannings verbintenis dan perikatan hasil resultaat verbintenis. Pada perikatan ikhtiar maka prestasi yang diberikan oleh dokter adalah upaya semaksimal mungkin, sedangkan pada perikatan hasil prestasi yang harus diberikan oleh dokter adalah berupa hasil tertentu. Dengan demikian pada pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, dokter tidak menjanjikan kesembuhan si pasien akan tetapi berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasien.

Guna mengurangi adanya kerugian pada diri pasien atau orang yang melakukan pemeriksaan maupun yang berupaya memperbaiki kesehatannya, dibutuhkan adanya tenaga kesehatan yang benar-benar memenuhi standar tenaga kesehatan, yang mampu mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. Dalam hal ini pun, menurut Pasal 53 UU No. 23/ Tahun 1992, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Ketentuan Pasal 53 UU No. 23/ Tahun 1992 memiliki konsekuensi sanksi. Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya, dapat dikenakan tindakan disiplin. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian itu dilakukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Salah satu perlindungan terhadap pasien dapat berupa pemenuhan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pasien yang dirugikan. Pada dasarnya apabila suatu kesalahan

---

<sup>17</sup> Ani Purwati dalam Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, h. 75-106.

atau kelalaian timbul maka akan muncul pula suatu ganti rugi yang disebabkan karenanya.<sup>18</sup>

Dengan adanya ganti rugi tersebut akan mendorong pihak pelaku medis untuk menghindari suatu kesalahan atau kelalaian yang berakibat merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap pasien dapat terpenuhi.

Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya. Akan tetapi terdapat juga suatu ketentuan hukum yang menentukan bahwa apabila kerugian ditimbulkan karena kesalahan sendiri, ia harus menanggung kerugian tersebut. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan pelaku.

#### **D. PENUTUP**

Kesimpulan dalam artikel ini bahwa perlindungan hukum terhadap pasien diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1320 dalam hal syarat pembuatan perjanjian, 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian yang dibuat dan sah akan mengikat para pihak yang terkait., sehingga perjanjian tersebut mengikat hak dan kewajiban pihak- pihak yang terkait, yaitu dokter dengan pasien, 1365 mengenai alasan penuntutan ganti rugi pasien, 1366 mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam hal ini kelalaian tenaga medis , 1367 mengenai pertanggungjawaban karena orang yang menjadi tanggungan, dan undang-undang sebagai pelengkap seperti, UU No. 23/ tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Bentuk upaya hukum yang dapat di tempuh pasien yang menderita kerugian akibat tidak dipenuhi haknya dalam perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Bentuk perlindungan pasien dapat berupa suatu pertanggungjawaban dari dokter (pihak yang merugikan pasien).

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan melalui informed consent. Karena di dalamnya memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien. Hak pasien sebagai bentuk perlindungan hukum lainnya adalah hak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila pelayanan yang didapatkannya tidak seperti yang diharapkan. Perjanjian terapeutik melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu dokter sebagai penyedia jasa dan pasien

---

<sup>18</sup> Undang -Undang Republik Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

sebagai pengguna jasa. Seorang dokter harus dipastikan banar-benar memahami tentang perjanjian terapeutik ini, baik dari penyusunan perjanjian ataupun akibat hukum agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Hal ini agar bertujuan agar seseorang dokter dapat menginisiasi untuk dapat memahamkan seseorang pasien dalam penyusunan dan akibat hukum dari perjanjian ini.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku :**

- Endarto, Budi. dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Koeswadi, Herrmien Hadiati. *Hukum Untuk Perumahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar, Jakarta, 1995.
- Safudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, Pantai Rei, Jakarta 2005.
- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, CV, Surabaya.
- Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Umrotin, Z. K. Susilo dan Puspa Swara, *Penyambung Lidah Konsumen*, ctk pertama, YLKI, 1996.

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Indah Anggraini Novitasari, dkk. *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Mimbar Keadlilan, Vol. 16, No. 1, 2023.

### **Internet :**

- LPDP UGM, <https://lpdpugm.or.id/2020/09/05/perjanjian-antara-dokter-dan-pasien/>.
- Sudut Hukum, Perlindungan Hukum, *Perlindungan Hukum* <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum>.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/ PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.